



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 46-60

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan
Nomor 440/Pid.B/2019/PN Blt)**

Tedi Irawan¹, Muhammad Yamin Lubis², Nelvetia Purba³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email : tediirawan@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan sering sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Penulisan ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Blt. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan hukum hakim dalam penerapan sanksi pidana tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Blt terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Penggelapan, Jabatan.

***JURIDIC ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS
AND TERMINATION OF EMPLOYEE RELATIONSHIP BY THE
COMPANY AGAINST THE PERFORMERS THE CRIME OF
EMPLOYMENT IN POSITION
(Study of Decision Number 440/Pid.B/2019/PN Blt)***

ABSTRACT

The crime of embezzlement which is a crime often occurs in various fields and even the perpetrators in various levels of society. The writing uses the library research method to examine secondary data by analyzing the case decision Number 440/Pid.B/2019/PN Blt. This type of research data is secondary data. Primary and secondary legal materials are compiled systematically and analyzed qualitatively. The conclusion of the discussion is that the judge's legal considerations in the application of criminal sanctions for criminal acts of embezzlement in office in the decision Number 440/Pid.B/2019/PN Blt against perpetrators of criminal acts of embezzlement in office can be held accountable for actions committed with the consideration that at the time of committing the act the defendant aware of the consequences.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 46-60

Keywords: *Criminal Sanctions, Embezzlement, Position.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV selanjutnya disebut UUD 1945, disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep negara hukum menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Negara hukum (*recht staat*) memiliki keterkaitan yang erat dengan Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, suatu negara yang berdasarkan hukum harus mengakui eksistensi dari Hak Asasi Manusia, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri suatu negara hukum yang mencerminkan esensi dari negara hukum itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Sunggono sebagai berikut :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti menempatkan hukum sebagai panglima, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dan juga individu haruslah berdasarkan pada hukum. Perbuatan ataupun tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, masyarakat harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku manusia.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 46-60

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah laku tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggar. Hal ini berarti hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri.

Berbagai tindak pidana yang terjadi dimasyarakat, salah satu yang sering terjadi ialah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Bahkan dewasa ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi.

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan sering sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Baik lapisan bawah maupun lapisan atas yang melakukan tindak pidana ini. Melihat banyaknya kasus penggelapan yang terjadi di Indonesia tentunya ini sangat memprihatinkan. Penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur tindak pidana penggelapan ini.

Terdapat 4 (empat) jenis penggelapan yaitu, penggelapan biasa (dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selanjutnya disebut KUHP), penggelapan ringan (dalam Pasal 373 KUHP), penggelapan dalam jabatan (dalam Pasal 374 KUHP), dan penggelapan dalam keluarga (dalam Pasal 376 KUHP). Penggelapan biasa adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Namun bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya. Sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Penggelapan berat dapat di artinya sebagai terdakwa disertai menitipkan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaanya (*persoonlijke dienstbetrekking*), terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*)

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 46-60

dan karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang). Delik penggelapan diatur dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, dan Pasal 375. Pasal 376 mengenai penggelapan antar keluarga, yang berlaku sama dengan Pasal 367 KUHP (delik pencurian). Pasal 377 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP. Jika pencurian dilakukan sebagai profesi (*beroep*), maka hak menjalankan pekerjaan (*beroep* atau profesi) dapat dicabut.

Menurut Andi Hamzah, inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pada pencurian “mengambil” (*wegnemen*) barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata. Misalnya barang yang sudah ada ditangannya bukan karena kejahatan, dijual atau dihibahkan, maka waktu dan tempat penjualan atau penghibahan itulah tempus dan *locus delicti*-nya.

Pasal 372 KUHP berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam sebagai penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Delik yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP adalah delik pokok. Artinya, semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti delik Pasal 372 ditambah bagian inti lain. Pasal 372 KUHP sebagai delik pokok, ditambah satu bagian inti delik lagi, yaitu dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah, ancaman pidananya bertambah dari empat tahun penjara menjadi lima tahun penjara.

Pasal 375 KUHP bagian inti delik sama dengan delik pokok (Pasal 372 KUHP) ditambah bagian inti dilakukan oleh orang karena terpaksa diberi barang



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 46-60

untuk di simpan, atau dilakukan oleh pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya selaku demikian. Pidananya bertambah menjadi maksimum enam tahun penjara. Pencurian, pemerasan, penggelapan dan penipuan adalah perbuatan yang dapat dihukum penjara selama-lamanya paling lama 7 (tujuh) tahun penjara. Perbuatan pemerasan, pencurian dan penipuan serta penggelapan adalah perbuatan memperoleh sesuatu barang dengan kekerasan, rayuan dan memperdaya orang lain secara tidak syah dan merugikan orang lain dengan maksud untuk menguntungkan pribadinya.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Blt penting untuk dikaji dan dianalisis disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang hanya dipidana selama 7 (tujuh) lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Hukuman yang terlalu ringan jelas tidak akan menimbulkan efek jera kepada pelaku sehingga nantinya akan terjadi lagi perbuatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it writeen in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam perjanjian asuransi, yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 46-60

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dihubungkan dengan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Blt, maka sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan penggelapan dana nasabah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah :

a. Unsur barang siapa

Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Andri Kurniawan Bin Agus Muhamad Muslimin sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai pengertiannya dalam KUHP, namun dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, maka harus dibuktikan apakah adanya kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang bersifat kejahatan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 69K/Kr/1959, tanggal 11 Agustus 1959, yang pada pokoknya menyatakan bahwa

“unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari Hak yang dimiliki atas benda itu.” Objek dari perbuatan menguasai secara melawan hukum itu ialah suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan yakni misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan dan sebagainya.

Mengenai pengertian benda atau barang tidak ada petunjuk lain bahwa yang dimaksudkan dengan benda atau barang di dalam Pasal 372 KUHP ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun yang dalam praktik juga sering disebut sebagai benda bergerak. Apa yang diuraikan di atas, merupakan landasan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan dan diajukan ke persidangan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga segala hal dan keadaan yang pada awalnya terlihat dalam keadaan berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, pada akhirnya akan dapat dianalisis untuk kemudian dapat dirangkum menjadi satu kesatuan yang terkait satu sama lain, guna mendapatkan kebenaran yang menurut hukum pembuktian adalah sah dan meyakinkan.

Berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, maka didapat fakta bahwa sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 apabila ada barang PT Arta Boga Cemerlang yang Terdakwa kirim ternyata oleh took tidak diterima kemudian oleh Saksi Rizky Deka Qurniawan, Terdakwa diperintahkan untuk menaruh barang perusahaan itu di tempat kos Saksi Rizky Deka Qurniawan. Akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Saksi Rizky Deka Qurniawan, PT Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp24.986.018,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan belas rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui bahwa pengiriman barang-

barang tersebut ke kos Saksi Rizky Deka Qurniawan sengaja dibuat secara melawan hukum, lalu berdasarkan faktur fiktif yang dibuat oleh Saksi Saksi Rizky Deka Qurniawan maka diperoleh barang-barang milik PT Arta Boga Cemerlang sejenis Baterai ABC dan sejenis makanan ringan sejumlah 25 (dua puluh lima) kardus besar, 169 (seratus enam puluh sembilan) Box ukuran sedang, dan 48 (empat puluh delapan) ukuran kecil, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa kesemuanya barang-barang tersebut adalah milik PT Arta Boga Cemerlang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

2. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Berbagai Arrest Hoge Raad menyebutkan bahwa kata-kata “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” tersebut, menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda atau barang, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, maka didapat fakta bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT Arta Boga Cemerlang Cabang Blitar sejak tanggal 13 Juli 2018 hingga 06 April 2019 sebagai ASP (sopir pengiriman).

Terdakwa mengirimkan barang-barang milik PT Arta Boga Cemerlang sejenis Baterai ABC dan sejenis makanan ringan sejumlah 25 (dua puluh lima) kardus besar, 169 (seratus enam puluh sembilan) Box ukuran sedang, dan 48 (empat puluh delapan) dengan menerbitkan faktur kost Saksi Rizky Deka Qurniawan di Jalan Aru Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap barang-barang milik PT Arta Boga Cemerlang yang mengirim ke kos Saksi Rizky Deka Qurniawan tersebut, sejumlah 25 (dua puluh

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 46-60

lima) kardus besar, 169 (seratus enam puluh sembilan) Box ukuran sedang, dan 48 (empat puluh delapan) tersebut, aka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

3. Unsur oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi pula. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, maka didapat fakta bahwa Terdakwa bekerja di PT Arta Boga Cemerlang Cabang Blitar sejak tanggal 13 Juli 2018 hingga 06 April 2019 sebagai ASP (sopir pengiriman), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Mengenai unsur Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, maka didapat fakta bahwa sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 bahwa apabila ada barang yang Terdakwa kirim ternyata oleh toko tidak diterima kemudian oleh Saksi Rizky Deka Qurniawan,



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 46-60

Terdakwa diperintahkan untuk menaruh barang perusahaan itu di tempat kos Saksi Rizky Deka Qurniawan.

Maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan barang tersebut ke kos Saksi Rizky Deka Qurniawan karena Terdakwa merasa kasihan, supaya Saksi Rizky Deka Qurniawan tidak kena pecat dikarenakan tidak mencapai target penjualan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” telah terpenuhi.

Seluruh unsur-unsur dalam dakwaan melanggar Pasal 374 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dilakukan oleh terdakwa Andri Kurniawan Bin Agus Muhamad Muslimin berdasarkan uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu terhadap terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Khusus dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa, hakim sebelum menjatuhkan pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- a. Hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan PT Arta Boga Cemerlang.
- b. Keadaan yang meringankan :
 - 1) Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
 - 2) Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka hakim terlebih dahulu turut mempertimbangkan berbagai



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 46-60

hal. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Selayaknya diketahui bahwa hakim diberi fungsi oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Hakim di dalam menjalankan fungsinya diberi kebebasan dan kemandirian. Hakim menggunakan kebebasan dan kemandiriannya terutama dalam memberikan putusan perkara pidana.

Hakim dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Berdasarkan putusan majelis hakim, maka yang menjadi dasar pertimbangan sehingga hakim memberikan putusan berdasarkan KUHP disebabkan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 374 KUHPidana.

Memperhatikan pasal yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Blitar maka dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan dan jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan maka, dapat dikatakan tidak sesuai dengan KUHP. Dikatakan tidak sesuai karena hukumannya terlalu ringan. Padahal Pasal 374 KUHP ancaman hukuman penggelapan diperberat yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun, apabila hakim menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) bulan sangat ringan, karena perbuatan terdakwa termasuk penggelapan yang diperberat.

Menurut penulis, pertimbangan hukum yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Blitar adalah fakta fakta hukum yang terbukti beserta alat

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022

Published : 7-09-2022, Page: 46-60

pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan. Alat bukti yang diajukan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Sanksi hukuman yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Medan kepada terdakwa dengan hukuman penjara 7 (tujuh) bulan tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa melanggar Pasal 374 KUHP, Pasal ini termasuk penggelapan diperberat, dengan tuntutan penjara paling lama lima tahun. Hukuman penjara 3 (tiga) tahun sangat ringan dari maksimal hukuman Pasal 374 KUHP. Oleh karena itu hakim bisa menambah lagi dari hukuman tersebut bahkan kalau perlu lebih berat hukumannya dari pada tuntutan jaksa, agar terdakwa jera dengan tindakannya tersebut.

Pengaturan hukum tindak pidana penggelapan jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum tindak pidana penggelapan jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah terhadap terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman penjara 7 (tujuh) bulan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya. Sanksi pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Pertimbangan hukum hakim dalam penerapan sanksi pidana tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Blt

terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf.

DAFTAR PUSTAKA

Abby, Fathul Achmadi, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Jala Permata Aksaa, Jakarta, 2016.

Ali, Achmad, *Menguak Takbir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor; 2018.

Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

-----; *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum*, UNPAD Press, Bandung, 2014.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.

Atmasasmita, Romli, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 2009.

-----; *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2012.

Chazawi, Adami, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 46-60

Damodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).

Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialusis Ugdyas*, 1(43), 7514-7522.

Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.

Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>

rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>

ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 04 nov. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.

Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022

Published : 7-09-2022, Page: 46-60

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.